



Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Surau Gadang, Jl. H Jl. Abdul Manan No.2, Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26121 075233047

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Legallisai Surat Kepemilikan Tanah Bagi Tanah Yang Belum Memiliki sertifikat Untuk Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon
2. Foto copy lunas PBB objek pajak yang akan di bangun
3. Surat pemilikan tanah yang dinyatakan oleh mamak kepada waris , di setujui ahli waris diketahui KAN dan lurah lokasi tanah yang akan di bangun
4. Ranji diketahui Mamak Kepala Waris , mamak suku / kaum/ penghuku dan diketahui KAN
5. Denah lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas/dokumen pemohon yang telah ditanda tangani oleh pihak kelurahan
2. Verifikasi kelengkapan berkas / dokumen pemohon
3. Jika berkas dan dokumen sudah lengkap selanjutnya diproses, kemudian dikoreksi, diparaf oleh kasi terkait dan sekcam kemudian ditandatangani oleh camat
4. Distempel dan registrasi
5. Berkas dan dokumen diserahkan kepemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legallisai Surat Kepemilikan Tanah Bagi Tanah Yang Belum Memiliki sertifikat Untuk Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Surau Gadang, Jl. H Jl. Abdul Manan No.2, Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26121 075233047

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Pengaduan Layanan

ada